

Policy Brief

Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si – Ita Prihantika, S.Sos., MA – Meiliyana, S.IP., MA
(Universitas Lampung)

Judul

Kebijakan Berperspektif Gender dan Anak untuk Kabupaten Lampung Tengah 2020

Ringkasan Eksekutif

Dalam perspektif gender, penyediaan data, analisis dan pelaporan terpilah menurut jenis kelamin dimaksudkan untuk menyajikan data dan informasi tentang pengalaman khusus dalam kehidupan sebagai perempuan dan laki-laki. Data terpilah berdasarkan jenis kelamin menjadi inti dalam menghasilkan Statistik Gender (dalam laporan ini disebut data gender) yaitu informasi yang mengandung isu gender termasuk didalamnya isu anak, sebagai hasil dari analisis gender. Data gender dan anak menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya pengarusutamaan gender (PUG) dan pemenuhan hak anak diberbagai bidang pembangunan agar responsif gender dan responsif terhadap pemenuhan hak anak.

Penyusunan data terpilah gender ini dimaksudnya sebagai isu pemantik dan bahan awal bagi OPD – OPD terkait dalam melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dan Anak di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah.

Latar Belakang

Isu gender dan anak selama ini kurang diperhitungkan dalam berbagai proses kebijakan pembangunan. Masalah utama yang selalu mengemuka adalah ketersediaan data terpilah kurang memadai, hal ini disebabkan kurang tersedianya kelembagaan (peraturan, lembaga, dan mekanisme) dalam penyelenggaraannya. Sebagai akibatnya kebijakan, program, kegiatan pembangunan tidak responsif terhadap kebutuhan, kesulitan sebagai perempuan dan/atau sebagai laki-laki dan tidak memihak bagi kepentingan terbaik bagi anak, dan disebut buta gender.

Hasilnya ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan dan kehidupan masih terus berlanjut, meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional. Beberapa konvensi yang sudah diratifikasi antara lain Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, sebagai hasil ratifikasi Convention on the Right on the Child (CRC) yang telah ditindaklanjuti dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk mengatasi permasalahan di atas diperlukan data terpilah menurut jenis kelamin dan umur sebagai pembuka wawasan adanya kesenjangan/ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan.

Metode dan Pendekatan

Berbagai upaya untuk penyediaan data terpilah di kementerian/lembaga dan daerah telah banyak dilakukan antara lain melalui nota kesepahaman (MoU) tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender dengan pimpinan kementerian/lembaga, dan seluruh kepala daerah provinsi. Hal yang sama juga dilakukan nota kesepahaman bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang penyediaan data dan informasi gender dan anak. Selain itu telah dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak. Penyusunan *policy brief* ini sebagai bentuk sumbangsih dari Universitas Lampung dalam rangka pengarusutamaan gender di Kabupaten Lampung Tengah.

Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian berperspektif gender dan anak ini antara lain: sensus, survei, wawancara mendalam, pencatatan dan pelaporan.

Data primer diperoleh dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lampung Tengah, Dinas Perikanan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Dinas Peternakan dan Perkebunan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Lampung Tengah.

Analisis data dalam penyusunan Profil Gender dan Anak Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 secara umum menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif.

1. Langkah pertama adalah menghitung indeks paritas dan disparitas kinerja perempuan dan laki-laki.
 2. Langkah kedua adalah analisis data gender dan anak menggunakan kerangka Gender Analysis Pathways and Policy Outlook for Planning (GAP dan POP) dikembangkan oleh Bappenas bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dibantu para ahli gender. GAP dan POP terdiri dari dua komponen yaitu (1) komponen GAP dipandu 5 langkah untuk menganalisa dengan perspektif gender dan (2) komponen POP dipandu 4 langkah untuk memformulasikan kegiatan aksi kedepan; menentukan piranti pemantauan dan pengukuran hasil.
 3. Untuk analisis data anak menggunakan kerangka analisis pemenuhan hak anak. Beberapa metode analisis pemenuhan hak anak yang dapat digunakan antara lain: Analisis Situasi Ibu dan Anak (ASIA), Pendekatan Anak Berbasis Sistem (System Based Approach), dan saat ini sedang dikembangkan GAP-Plus.
-

Implikasi dan Rekomendasi

Adapun implikasi dan rekomendasi kebijakan yang disusun adalah sebagai berikut:

1. Aspek Kependudukan. Potensi bonus demografi yang sedang dinikmati oleh Kabupaten Lampung Tengah dan Indonesia secara umum harus dapat dimanfaatkan dengan baik oleh stakeholder yang ada. Usia produktif yang mendominasi struktur kependudukan dapat menjadi boomerang berupa angka pengangguran yang tinggi, tingkat kriminalitas, kondisi kesehatan yang menurun jika tidak dibarengi dengan kebijakan di sektor pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja. Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan untuk membuat technopark dimana kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Swasta dan Perguruan Tinggi untuk mencetak wirausahawan-wirausahawan muda di Kabupaten Lampung Tengah.
2. Aspek Pendidikan. Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, optimalisasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan peningkatan mutu kurikulum Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dapat menjadi jembatan pemanfaatan bonus demografi. Selain pendidikan formal, Pemerintah Daerah harus membuka peluang pendidikan informal (kursus) untuk menambah skill lulusan SMA yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi.
3. Aspek Kesehatan. Angka kematian ibu dan bayi yang masih terjadi (meski kecil) selayaknya menjadi perhatian dinas terkait. Pelayanan kesehatan yang paripurna, terlebih adanya Jaminan Nasional Kesehatan seharusnya mampu meningkatkan akses pada faskes dan angka kunjungan ibu hamil (K4). Persentase akseptor Keluarga Berencana laki-laki juga masih rendah, yaitu 3 %, hal ini dapat diintervensi dengan penyuluhan dan sosialisasi yang masif tentang pentingnya partisipasi laki-laki pada program Keluarga Berencana.
4. Aspek Ekonomi dan Ketenagakerjaan. Perempuan yang terlibat pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan seringkali tidak diperhitungkan sebagai tenaga kerja yang berdampak pada tidak dibayarnya upah terhadap pekerjaan yang telah ia lakukan. Pelatihan, pendampingan dan bantuan permodalan pada usaha mikro kecil dan menengah/usaha dagang/Kelompok Wanita Tani (KWT) yang dimiliki oleh perempuan masih rendah. Untuk itu diperlukan intervensi khusus dari Dinas-dinas terkait agar usaha perempuan mendapat porsi yang sama dalam akses pelatihan, pendampingan dan permodalan.
5. Aspek Politik dan Pengambilan Keputusan. Potensi Pegawai Negeri Sipil perempuan untuk menjadi top level management sangat besar, karena PNS perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Namun kenyataannya, pejabat Eselon III dan IV didominasi oleh laki-laki. Diperlukan intervensi khusus dalam membuka peluang PNS perempuan

untuk ikut pelatihan, pengembangan diri, studi banding, dan ujian kompetensi yang lain sehingga memiliki peluang yang sama untuk menjadi top level management.

6. Aspek Tindak Kekerasan. Pelaku kekerasan dominan adalah laki-laki dengan korban adalah perempuan dan anak. Untuk itu diperlukan pengetahuan dan kesadaran bersama bahwa apa yang dianggap kebiasaan dalam masyarakat (memukul istri/anak) merupakan tindakan melanggar hukum. Penyadaran ini tidak hanya diberikan kepada pelaku (dalam hal ini laki-laki) namun juga pada perempuan dan masyarakat. Karena budaya yang dianut sebagian besar masyarakat, bahwa tindakan kekerasan dari suami/kepala rumah tangga adalah hal yang tabu untuk dibicarakan pada publik.
7. Aspek Anak. Hak anak meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, dan perlindungan khusus harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Tanggung jawab pemenuhan hak-hak ini juga ada di masyarakat. Tim penulis merekomendasikan keterpaduan gerakan dan kebijakan dengan kerangka Kabupaten Layak Anak, dan pembentukan Forum Anak.



Referensi

Hermawan, D., Prihantika, I., Meiliyana. (2020). *Profil Gender dan Anak Kabupaten Lampung Tengah 2020*. Lampung Tengah: Dinas PPPA.